

## Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang

**Heril**

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan  
Email: heril.nh98@gmail.com

**Andi Suriyaman M Pide**

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan  
Email: riryamosaja@yahoo.com

**Sri Susyanti Nur**

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan  
Email: srisusyanti23@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 27 Juli 2022

| Revised: 11 Oktober 2022

| Accepted: 16 Oktober 2022

How to cite: Heril, Andi Suriyaman M Pide, Sri Susyanti Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 159-169.

### ABSTRACT:

*The Towani Tolotang people still retain their beliefs from their ancestors, even though living in modern times today they are able to prove their existence by consistently maintaining their religious and cultural activities. Land is very important for the Towani Tolotang people because the land is not only a place to live and grow crops, but as a place to carry out religious or customary activities carried out throughout their existence. This research will examine the legal protection of land from Towani Tolotang in Sidenreng Rappang Regency. This type of research is empirical legal research, data sources are primary and secondary data and are analyzed descriptively. The results of the study found that preventive legal protection of towani Tolotang customary land until now has not existed, either the land registration or the recognition/regional regulations that protect the Towani Tolotang customary land. However, physical control of the land has been carried out from hundreds of years by their ancestors and there is recognition by the surrounding community of the control. The land that has strong legal evidence in this case the land certificate is the lands of the Towani Tolotang community which are used individually. The second type of legal protection is repressive, although the Towani Tolotang and Islamic people coexist in Amparita Lama (Amparita Village, Toddang Pulu Village, Arateng Village and Baula Village) they have different problem solving. In the Towani Tolotang society those who have disputes such as land can settle in Uwa' or Uwatta' which is the highest class among them. It was the fatwa of Uwa' or Uwatta' that was made legal by the Towani Tolotang people. Meanwhile, when the community is both Islamic or Islamic with Towani Tolotang, the dispute will be resolved in the village of the community or even can go to court in Sidenreng Rappang Regency.*

**Keyword:** Legal Protection, Customary Lands, Towani Tolotang

### **ABSTRAK:**

Masyarakat *Towani Tolotang* masih mempertahankan kepercayaannya dari nenek moyang mereka, meski hidup di zaman modern sekarang ini mereka mampu membuktikan eksistensi mereka dengan konsisten menjaga kegiatan keagamaan dan budaya mereka. Tanah sangatlah penting bagi masyarakat *Towani Tolotang* dikarenakan tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam saja, tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat yang dilakukan sepanjang keberadaan mereka. Penelitian ini akan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap tanah dari *Towani Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sumber data adalah data primer dan sekunder serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum secara preventif terhadap tanah adat *Towani Tolotang* sampai saat ini belum ada, baik dilakukannya pendaftaran tanah ataupun pengakuan/peraturan daerah yang melindungi tanah adat *Towani Tolotang*. Namun penguasaan tanah secara fisik telah dilakukan dari ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan adanya pengakuan oleh masyarakat sekitar tentang penguasaan tersebut. Adapun tanah yang memiliki bukti hukum yang kuat dalam hal ini sertifikat tanah ialah tanah-tanah masyarakat *Towani Tolotang* yang digunakan secara individu. Jenis perlindungan hukum kedua ialah represif, meski masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam berdampingan hidup di Amparita Lama (Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Arateng dan Kelurahan Baula) mereka memiliki penyelesaian masalah yang berbeda. Dalam masyarakat *Towani Tolotang* mereka yang memiliki sengketa seperti pertanahan dapat penyelesaian di *Uwa'* atau *Uwatta'* yang merupakan golongan tertinggi di antara mereka. Fatwa dari *Uwa'* atau *Uwatta'* lah yang dijadikan hukum oleh masyarakat *Towani Tolotang*. Sedangkan ketika masyarakat keduanya merupakan Islam atau Islam dengan *Towani Tolotang* sengketa akan diselesaikan di kelurahan masyarakat tersebut atau bahkan bisa ke pengadilan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Towani Tolotang*

## Pendahuluan

Van Vollen hoven mengklasifikasikan Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat<sup>1</sup> di antaranya;

1. Bali dan Lombok (berserta Sumbawa Barat)
2. Daerah-daerah Swapraja Solo, dan Yogyakarta
3. Aceh
4. Tanah Gayo, Alas dan Batak Beserta Nias
5. Daerah Minangkabau (berserta Mentawai)
6. Sumatra Selatan
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah dan Timur (berserta Madura)
9. Daerah Melayu
10. Bangka dan Belitung
11. Kalimantan (Tanah Dayak)
12. Minahasa
13. Sulawesi Selatan
14. Gorontalo
15. Maluku, Ambon
16. Daerah Toraja
17. Irian
18. Kabupaten Ternate
19. Kepulauan Timor

Di Sulawesi salah satu suku yang hidup di zaman modern ini yang cukup eksis adalah suku Bugis atau *To Ugi*. Suku Bugis ini merupakan suku asli dari tanah Sulawesi terkhususnya pada wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Di Sulawesi Selatan masyarakat Bugis tersebar di berbagai Kabupaten/Kota seperti di Bone, Luwu, Makassar, Soppeng Parepare dan Sidenreng Rappang.

Orang-orang Bugis terkenal memiliki banyak nilai-nilai dan kearifan budaya yang dipegang teguh yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pandangan hidup oleh

mereka.<sup>2</sup> Kegigihan mereka dalam menjalankan tradisi/nilai yang dipercayainya dituangkan dalam pandangan hidup sehari-hari, yang senangtiasa mereka pelihara di mana pun mereka bermukim atau berada. Keuletan tersebut menjadikan *To Ugi* dikenal suku yang khas dan unik

Salah satu wilayah suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, sampai saat ini yang memiliki adat yang kuat ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, atau biasa disingkat Sidrap oleh masyarakat Sulawesi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat komunitas suku Bugis *Tolotang*. *Tolotang* yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dibedakan menjadi dua komunitas, yang pertama *Towani Tolotang* dan *Tolotang Benteng* namun dalam tulisan ini akan fokus membahas *Towani Tolotang*.

*Towani Tolotang* merupakan komunitas suku Bugis yang memiliki sistem kepercayaan adanya tuhan yakni "*Dewata Sewwae*"<sup>3</sup> (sebutan tuhan yang tunggal dalam kepercayaan mereka). Di Kabupaten Sidenreng Rappang *Towani Tolotang* bermukim di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, namun seiring perkembangannya *Towani Tolotang* menyebar diberbagai tempat di Kabupaten Sidrap, seperti di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kecamatan Panca Lautang dan Kecamatan Baranti. Saat ini *Towani Tolotang* digolongkan dalam agama Hindu, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Budha No.2/ 1966 yang disempurnakan dengan keputusan No.

---

<sup>2</sup> Ayatullah. Humaeni, *Etnis Bugis Di Banten*. (Banten: LP2M UIN SHM Banten, 2016). hlm 1.

<sup>3</sup> La Ode Machdani Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*, UB Press (Malang: 2019, 2019). hlm 113.

---

<sup>1</sup> Andi Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: KENCANA, 2015). hlm 12.

6/ 1966.<sup>4</sup> Mengingat juga bahwa dalam pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,<sup>5</sup> yang berbunyi bahwa "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah (1)Islam; (2)Kristen; (3)Katolik; (4)Hindu; (5)Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)". Namun secara keagamaan masyarakat *Towani Tolotang* tetap melakukan kepercayaannya sebagaimana yang dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka sampai saat ini.

Secara historis, komunitas adat *Towani Tolotang* adalah kelompok masyarakat yang pada awalnya berasal dari Kerajaan<sup>6</sup> Wajo (Sekarang menjadi Kabupaten Wajo), tepatnya di Desa *Wani*. Mereka telah menetap di sana secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Bugis hidup di tanah Sulawesi. Kisaran pada abad ke-17, kerajaan Wajo yang kala itu dipimpin oleh Raja Wajo Peta La Sangkuru Arung Matoa IV ditaklukkan oleh pasukan Sultan Alauddin dari kerajaan Gowa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo harus mengikuti kehendak Sultan Alauddin untuk mengislamkan dirinya. Pengislaman Raja Wajo telah menandai akan hadirnya sebuah era baru di mana masyarakat Wajo yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Wajo turut masuk Islam. Raja Wajo pada saat itu memaklumkan kepada seluruh penduduk kerajaan supaya masuk ke agama yang baru dianutnya. Dalam tradisi Bugis, *tital* raja adalah amanah yang harus dipatuhi dan diikuti sehingga banyak orang Wajo masuk

Islam. Namun, proses Islamisasi itu tidak diterima begitu saja oleh seluruh masyarakat Wajo. Dari kejadian tersebut masyarakat *Wani* yang dipimpin oleh I Pabbere dan I Goliga menuju ke arah selatan menuju Kerajaan Sidenreng dan kemudian mereka di terima di sana tepatnya di Amparita.

Istilah *Towani Tolotang*<sup>7</sup> berasal dari dua kata, yaitu *Towani* yang terdiri dari kata *To* (orang) dan *Wani* (nama daerah asal yang berada di wilayah kerajaan Wajo) yang berarti orang *wani*. Sedangkan kata *Tolotang* terdiri dari dua kata *To* (orang) dan *Lotang* (selatan) yang berarti orang yang berada di bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang berada di sebelah selatan kerajaan Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang merupakan wilayah Amparita. *Towani Tolotang* adalah nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama pengikutnya (komunitas masyarakat). Penyebutan *Towani Tolotang* saat ini merupakan nama pengikut kepercayaan yang dikaitkan dengan nama tempat di mana mereka bermukim.

*Towani Tolotang* masih mempertahankan budaya dan tradisi yang dianutnya sejak ratusan tahun lalu dan memiliki berbagai tempat upacara keagamaan/adat di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap tempat ia bermukim. Namun tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat, seperti adanya pengakuan dari pemerintah setempat ataupun bukti berupa sertifikat kepemilikan. Tanah-tanah tersebut hanya dikuasai oleh masyarakat *Towani Tolotang* secara turun temurun serta adanya pengakuan secara lisan oleh masyarakat setempat.

Tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat sehingga terjadi permasalahan terkait tanah adat dari *Towani Tolotang*.

<sup>4</sup> Sugiarti, "Dinamika Komunitas Hindu *Towani Tolotang* Di Sulawesi Selatan," *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 25.

<sup>5</sup> Penetapan Presiden, "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama" (1965).

<sup>6</sup> Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. hlm 104.

<sup>7</sup> Afala. hlm 103.

Seperti yang ada di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe (termaksud kawasan Amparita Lama), Situs yang berupa kuburan leluhur milik masyarakat *Towani Tolotang* ini bersengketa dengan milik keluarga Mustafa Mungkar terkait batas kepemilikan. Informasih yang didapatkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh salah satu toko ada *Towani Tolotang* yakni *Uwa' Eja*. Namun menurut Abdul Mufid selaku ahli waris tanah tersebut tidak dibeli secara keseluruhan, melainkan hanya tanah kuburan saja. Terkait bukti pembelian tidak ada hitam diatas putih dan *Uwa' Eja* telah meninggal sehingga tidak ada bukti yang dimiliki oleh *Towani Tolotang*.

Dengan upacara keagamaan dan adat yang masih eksis sampai saat ini membuktikan bahwa betapa pentingnya tanah bagi masyarakat *Towani Tolotang* yang berdiam di Amparita. Tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam saja tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat yang dilakukan sepanjang keberadaan mereka. Perlu ditegaskan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat *Tolotang* bukanlah tanah yang bersifat tanah ulayat, tapi tanah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tanah adat yang telah beralih jadi hak milik secara individu namun dilain sisi masih ada tanah adat yang digunakan secara besama-sama.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Karenanya penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ahsan Yunu (Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021).hlm 174.

adat milik *Towani Tolotang* di Sidenreng Rappang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer yang di peroleh melalui wawancara langsung dan kedua data sekunder di mana data ini bersumber dari Undang-Undang dan jurnal hukum. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, maksudnya seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang didapatkan.

### Pembahasan

#### Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat digolongkan atas dua, pertama perlindungan hukum yang bersifat preventif dan kedua perlindungan hukum represif.<sup>9</sup> Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau masalah dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang kedua menurut Hadjon ialah represif, dalam bukunya menjelaskan bahwa represif bertujuan untuk mengatasi sengketa.

Senada dengan Hadjon, Muchsin juga membagi dua macam perlindungan hukum;

- 1) Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya suatu

<sup>9</sup> Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya, 1987, hlm 4.

pelanggaran/permasalahan. Hal ini dapat dijumpai dalam kebijakan atau aturan perundang-undangan di Indonesia, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi serta memberikan pedoman atau batasan-batasan kepada masyarakat dalam memmanifestasikan kewajibannya.

- 2) Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif merupakan perlindungan final, dalam bentuk sanksi seperti penjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Adapun perlindungan hukum preventif yang dimaksud dalam kepenulisan ini perlindungan hukum berupa sertifikat ataupun pengakuan dari pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif yang dimaksud ialah penyelesaian sengketa melalui toko adat, pemerintah kecamatan/kelurahan ataupun pengadilan.

### Perlindungan Hukum Tanah Adat *Towani Tolotang*

Setelah terusir di Kerajaan Wajo sekitar abad ke-17 *Towani Tolotang*<sup>10</sup> yang dipimpin dua tokoh perempuan yang bernama I Pabbere dan I Galigo mereka menuju ke Selatan, tepatnya megarah ke Kerajaan Sidenreng. Kala itu Kerajaan Sidenreng di pimpin oleh Adatuang La Patiroi dan menerima kelompok tersebut di wilayahnya tepatnya di Amparita dan sampai saat ini mereka masih bermukim di wilayah tersebut. Pada saat ini masyarakat menyebut Amparita dengan sebutan Amparita Lama di mana secara administrasi terbagi menjadi empat

kelurahan yakni Kelurahan Amparita, Kelurahan Baula, Kelurahan Toddang Pulu dan Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe. Namun seiring perkembangan zaman *Towani Tolotang* telah tersebar di berbagai desa/kelurahan di Sidenreng Rappang bahkan di berbagai Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi, namun tempat yang diidentikkan dengan mereka yakni di Amparita Lama. Berikut ini jumlah masyarakat *Towani Tolotang* yang bermukim di Amparita Lama berdasarkan densus penduduk tahun 2020.

**Tabel 1.** Jumlah *Towani Tolotang* (Hindu), Amparita Lama, Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2021<sup>11</sup>;

Kelurahan	Jumlah
Amparita	2.516
Arateng	762
Toddang Pulu	2.018
Baula	1.063
<b>Total</b>	<b>6.359</b>

Sumber; Kecamatan Tellu Limpoe Dalam Angka Tahun 2021, Kab. Sidenreng Rappang

Seiring waktu tanah-tanah di Amparita kini beralih menjadi hak milik pribadi, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Namun dilain sisi masih ada tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang* yang digunakan untuk upacara-upacara adat ataupun keagamaan.

Masyarakat *Towani Tolotang* memiliki adat dan kepercayaan yang sampai saat ini depegang teguh oleh para penganutnya. Walaupun digolongkan dalam Agama Hindu pada kenyataannya *Towani Tolotang* melakukan upacara keagamaan berbeda dengan Hindu pada umumnya, mereka

<sup>10</sup> Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. hlm 104.

<sup>11</sup> Kecamatan Tellu Limpoe, *Kecamatan Tellu Limooe Dalam Angka Tahun 2021* (Sidenreng Rappang: 2021, 2021).

tetap melakukan keagamaan mereka sesuai ajaran para leluhurnya. Dalam kegiatan keagamaan ataupun adat *Towani Tolotang* mereka melakukan di berbagai tempat, menurut *Uwa' Samang* setidaknya ada lima tempat yang wajib bagi masyarakat *Towani Tolotang* di antaranya adalah;

1. *Parinyameng*
2. *Ajakkangeng'*
3. *Otting*
4. *Ajareng*
5. Situs di Wajo

Dari lima tempat diatas di mana *Parinyameng*, *Ajakkangeng'* dan *Otting* terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang, *Ajareng* terletak di Kota Parepare dan terdapat situs-situs di Kabupaten Wajo yang sampai saat ini masih dikunjungi.

Tempat bermukimnya *Towani Tolotang* terdapat masyarakat penduduk asli Amparita yang beragama Islam. Mereka hidup berdampingan dan hanya batas pagar yang membatasi rumah/tanah mereka, meski memiliki perbedaan dari segi kepercayaan, nyatanya sejak ratusan tahun lalu sejak masa kerajaan Sidenreng mereka hidup berdampingan hingga sekarang ini. Sehingga penggunaan lahan secara bersama pun tak dapat dihindari, bahkan kegiatan budaya antara keduanya mengalami akulturasi, seperti kegiatan adat *Mappadendang* yang dilakukan secara bersama-sama.

Secara garis besar tanah yang digunakan oleh masyarakat *Towani Tolotang* di Amparita Lama pada saat ini terbagi adat tiga;

1. Tanah yang digunakan secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang*,
2. Tanah yang digunakan secara bersama-sama (*Towani Tolotang*/Hindu dan masyarakat Islam),
3. Tanah yang digunakan secara individu.

Pada jenis tanah yang pertama, tanah yang digunakan secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang* di tempat mereka bermukim di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua tempat yang dikuasai secara komunal yakni *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'*. Kedua tanah tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan dan adat mereka, seperti di *Parinyameng* pada tiap tahunnya. Di *Parinyameng* terdapat kuburan I Pabbere salah satu tokoh perempuan yang memimpin masyarakat Wani keluar dari Kerajaan Wajo kali itu. Pada tiap tahunnya masyarakat *Towani Tolotang* datang untuk *Sipulung*, berziara ke makam I Pabbere dan memohon perlindungan kepada *Dewa SeuwaE* (Tuhan Yang Maha Esa). Sedangkan di *Ajakkangeng'* terdapat situs *Towani Tolotang* yang berupa kuburan yang dikunjungi tiap tahunnya, *Ajakkangeng'* terletak di kawasan hutan lindung Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut *Uwa' Samang* (Pemangku adat *Towani Tolotang*) bahwa saat *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* tidak memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat ataupun pengakuan secara tertulis oleh pemerintah kelurahan/kecamatan. Namun penguasaan dan penggunaan sejak ratusan tahun lalu telah dilakukan oleh masyarakat *Towani Tolotang* serta adanya pengakuan secara lisan oleh masyarakat sekitar. Pada saat ini *Towani Tolotang* sedang berjuang untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah, di mana *Ajakkangeng'* yang terletak di kawasan hutan lindung Kabupaten Sidenreng Rappang diajukan ke Dinas Kehutanan Provemsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan hutan adat. Tetapi terdapat kendala di mana *Towani Tolotang* harus memiliki lembaga adat yang disahkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan secara struktural masyarakat *Towani Tolotang* tidak memiliki lembaga adat yang jelas seperti

masyarakat adat lainnya yang ada di Indonesia, seperti masyarakat adat Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat Adat Kajang terletak di Desa *Tana Toa*, pada masyarakat Adat Kajang terdapat *Ammatoa*<sup>12</sup> yang dalam kapabilitasnya sebagai ketua adat yang memiliki tanggungjawab melaksanakan *Pasang ri Kajang*. Dalam melaksanakan *Pasang ri Kajang*, *Ammatoa* dibantu oleh *Karaeng Tallua* untuk mejalankan roda pemerintahan. Terdapat juga *Ada' Limaya (ri Loheya dan ri Kaseseya)* yang berperan mengurus adat, dimana terdiri lima *Galla*, yang pertama; *Galla Kajang* kedua; *Galla Lombo*, ketiga; *Galla Anjuru* keempat; *Galla Pantama* dan yang terakhir; *Galla Puto*, masing-masing *Galla* memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda.

Sedangkan masyarakat *Towani Tolotang* mengenal adanya *Uwa'* atau *Uwatta'* yang merupakan pimpinan tertinggi dari kelompok-kelompok masyarakat *Towani Tolotang*. Dalam masyarakat *Towani Tolotang*, *Uwa'* merupakan lambang dalam pengambilan keputusan tertinggi bagi mereka.<sup>13</sup> Fatwah tersebut memliki pandangan bagi kepercayaan masyarakat tentang arah hidup secara bersama-sama, artinya dalam segala pengambilan keputusan merupakan representasi dari masyarakat yang menganut kepercayaan *Towani Tolotang*. *Uwa'* atau *Uwatta'* ini ditentukan dari garis keturunan dan telah terbuka seperti dapat menempuh pendidikan dan bahkan menempati posisi strategis dilingkup pemerintahan.

Terkait peralihan hutan negara menjadi hutan adat tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan<sup>14</sup> yang tercantum pada pasal 233-243. Pada pasal 233 ayat pertama menyatakan bahwa hutan adat dapat berasal dari; pertama hutan Negara dan yang kedua bukan hutan Negara. kemudian untuk melaksanakan PP tersebut terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang secara detail pengajuan hutan Negara menjadi hutan adat yang adapat dilihat pada pada pasal 62-75. Dalam Permen tersebut memuat secara detail berkas-berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat adat yang ingin memohon ketika hutan Negara dialihkan mejadi hutan adat.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tersebut sangat jelas bahwa, pengajuan permohonan dilakukan oleh pemangku adat kepada Menteri hal ini tertuang pada pasal 65. Kemudian lebih detail lagi pasal ini menjelaskan tembusan permohonan tersebut melalui empat lembaga, pertama kepada Bupati atau Walikota, kedua organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, yang ketiga organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup dan terakhir dapat melalui unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>15</sup>

Tanah di *Parinyameng* yang berada kelurahan Baula juga ingin dilegalisasikan hal tersebut diungkapkan oleh *Uwa'* Samang. Mengingat bahwa sebagian tanah *Parinyameng* merupakan

<sup>12</sup> Hafid, Abdul. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Raodah. Makassar: 2013, 2013. hlm 34-35.

<sup>13</sup> Alfiansyah, "Perilaku Politik Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang,," *ETNOSIA :Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 184.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan" (2021).

<sup>15</sup> Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial" (2021).

tanah wakaf milik warga dan tidak memiliki bukti yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Dari hasil penelusuran tanah yang berbatasan dengan *Parinyameng* adalah tanah milik keluarga Mina Wangkang dan Makerra B Makkulase dan hanya dibatasi oleh *palla* (pagar dari pepohonan). Penglegalisasian ini bertujuan agar kedepannya para ahli waris tidak menuntut tanah yang telah diwakafkan oleh keluarga mereka.

Dengan demikian tanah adat *Towani Tolotang*, *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* secara perlindungan hukum preventif belum ada. Baik itu bukti kepemilikan secara sertifikat ataupun pengakuan dari Kecamatan Tellu Limpoe ataupun kelurahan yang ada di Amparita Lama, serta tidak adanya pengakuan berupa kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun tanah adat tersebut telah dikuasai dan digunakan para leluhur-leluhur mereka sejak berabad-abad yang lalu hingga sekarang, serta adanya pengakuan masyarakat sekitar terkait kekuasaan tersebut.

Karena tidak memiliki bukti yang kuat tanah adat masyarakat *Towani Tolotang* mengalami permasalahan. Saat ini tanah milik *Towani Tolotang* yang berupa situs kuburan yang ada di Kelurahan Arateng bersengketa dengan tanah milik keluarga Mustafa Mungkar. Menurut informasi yang didapatkan bahwa tanah awal mulanya merupakan milik keluarga Mustafa Mungkar namun dahulu ada perjanjian antara leluhur mereka sehingga leluhur *Towani Tolotang* dapat dikuburkan di tanah milik keluarga Mustafa Mungkar. Semasa hidup *Uwa' Eja* tanah milik keluarga Mustafa Mungkar dibeli secara keseluruhan dan menjadi hak milik sepenuhnya oleh masyarakat *Towani Tolotang*. Namun beda halnya yang disampaikan oleh Abdul Mufid selaku ahli waris menyatakan tanah tersebut tidak dibeli secara keseluruhan, hanya sekitar yang dijadikan pekuburan saya.

Menurut *Uwa' Samang* bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada tanda bukti hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Mufid. Kasus ini masih terus berlangsung dan sampai silakukannya penelitian ini belum ada kedua belah pihak yang melakukan gugatan/laporan ke pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis tanah yang kedua yakni tanah yang digunakan secara bersama-sama (*Towani Tolotang*/Hindu dan masyarakat Islam), pada saat ini Amparita Lama tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang beragama hindu saja tetapi ada masyarakat Islam. Di mana kedua agama tersebut hidup secara berdampingan atau berbaur satu sama lain. Sehingga penggunaan tanah di Amparita pun digunakan secara bersama-sama. Pada umumnya tanah yang digunakan secara bersama-sama ini merupakan tanah fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan dan pemakaman umum. Dengan barbaurnya kedua agama di Amparita Lama, sehingga tidak ada wilayah yang khusus bagi masyarakat *Towani Tolotang* yang dijadikan permukiman, kecuali tanah yang dikuasai secara komunal yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan dan adat sebagaimana dijelaskan pada jenis tanah pertama.

Masyarakat Bugis dikenal dengan keteguhan memegang adat yang dimilikinya, sehingga meski memeluk agama seperti agama Islam sebagian dari mereka masih melakukan adat dari nenek moyang mereka. Seperti halnya juga di Amparita, meski masyarakat telah memeluk agama Islam tetapi mereka tetap melakukan kegiatan adat seperti *mappadandang* (kegiatan syukuran atas telah dilakukannya panen pada tiap tahunnya) di mana kegiatan *mappadandang* ini dilakukan di lapangan Amparita. Masyarakat yang beragama Hindu (*Towani Tolotang*) dan Islam melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Pada tiap tahunnya kegiatan ini

akan dilakukan dan masing-masing dari *Towani Tolotang* dan Islam akan memiliki perwakilannya tersendiri.

Tanah yang digunakan secara individu, merupakan jenis tanah yang ketiga. Di Amparita Lama tanah yang digunakan secara individu berupa tanah persawahan/perkebunan dan tanah pemukiman. Tanah yang dijadikan pemukiman pada dasarnya masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, namun berbeda halnya dengan tanah yang digunakan sebagai persawahan/perkebunan di mana masyarakat masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan di antara mereka hanya memiliki bukti berupa rincik dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dengan kurangnya kuatnya bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tak jarang terjadi konflik di antara mereka. Sengketa tanah yang ada di Amparita Lama (Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Arateng dan Kelurahan Baula) pada umumnya merupakan sengketa antara keluarga terkait ahli waris dan kejelasan batas tanah yang dimiliki.

Ditelaah lebih dalam secara penyelesaian sengketa secara represif oleh *Towani Tolotang* dan Islam, memiliki perbedaan yang sangat menyolok. Masyarakat *Towani Tolotang* dalam menyelesaikan permasalahan di antara mereka biasanya di putus oleh *Uwa'* atau *Uwatta'* sebagai pimpinan tertinggi di kelompok mereka. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa keputusan oleh *Uwa'* atau *Uwatta'* merupakan fatwah bagi mereka dan harus dilakukan. Namun menurut *Uwa'* Samang bahwa masyarakat *Towani Tolotang* dapat menyelesaikan permasalahan mereka kecamatan seperti masyarakat pada umumnya, namun hal ini sangat jarang terjadi dikarenakan dapat terselesaikan di oleh *Uwa'* atau *Uwatta'*. Sedangkan apabila yang

bersengketa merupakan *Towani Tolotang* dengan Islam, begitupun sebaliknya penyelesaian permasalahan akan di tangani oleh Kecamatan tempat mereka tinggal dan apabila mereka belum menemukan jalan keluar mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan Kabupaten Sidenreng Rappang.

### Penutup

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan terhadap tanah adat masyarakat *Towani Tolotang* secara preventif belum ada, seperti kepemilikan bukti sertifikat atau pengakuan secara tertulis atau peraturan daerah yang mengakui tanah adat tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe tempat *Towani Tolotang* bermukim, namun adanya pengakuan dari masyarakat sekitar terkait tanah adat *Towani Tolotang* (*Parinyameng, Ajakkangeng'* dan *Otting*) serta penguasaan yang dilakukan dari sejak nenek moyang mereka. Pada saat ini upaya yang dilakukan oleh *Towani Tolotang* mendaftarkan tanah adat mereka seperti di *Ajakkangeng'* yang ingin dijadikan hutan adat, namun sampai dilakukannya penelitian ini mereka baru mengajukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan terkendala terkait struktur lembaga adat *Towani Tolotang* yang kurang jelas.

Pada perlindungan hukum secara represif, meski masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam hidup berdampingan di Amparita Lama mereka memiliki beberapa perbedaan dalam menyelesaikan permasalahan antara mereka, jika masyarakat keduanya *Towani Tolotang* bersengketa mereka menyelesaikan konflik tersebut di *Uwa'* dan *Uwatta'* sebagai golongan tertinggi di antara mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka menyelesaikan konflik mereka melalui pemerintah daerah atau pengadilan. Jika yang

bersengketa antara masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam mereka menyelesaikan konflik tersebut melalui pemerintah kelurahan/kecamatan atau dipengadilan.

Perlindungan hukum terhadap tanah adat *Towani Tolotang* merupakan hal yang sangat penting dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah adat dan hak-hak tradisional mereka. *Towani Tolotang* memiliki keunikan dan coraknya sendiri dan melambangkan keanekaragaman yang ada di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Afala, La Ode Machdani. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. UB Press. Malang: 2019, 2019.
- Alfiansyah. "Perilaku Politik Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang." *JETNOSIA :Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 184.
- Hadjon, Philipus M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Humaeni, Ayatullah. *Etnis Bugis Di Banten*. Banten: LP2M UIN SHM Banten, 2016.
- Irwansya. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ahsan Yunu. Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ahsan Yunu. Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021.
- Kecamatan Tellu Limpoe. *Kecamatan Tellu Limooe Dalam Angka Tahun 2021*. Sidenreng Rappang: 2021, 2021.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial* (2021).
- Penetapan Presiden. *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama* (1965).
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan* (2021).
- Pide, Andi Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Sugiarti. "Dinamika Komunitas Hindu Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan." *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 25.